



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Tahun 2001

Nomor 68

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, KECAMATAN, KELURAHAN, DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka lebih mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah dan pengelolaan Kewenangan Daerah dipandang perlu untuk melakukan perubahan dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa perubahan dan penyempurnaan Organisasi Perangkat Daerah dimaksudkan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a dan b konsideran ini, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 20) .

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, KECAMATAN, KELURAHAN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3) dan ayat (4) huruf c bagian 1) diubah, pada ayat (1) setelah angka 3) ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 4), serta pada huruf c angka 3) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah.
 - b. Asisten Administrasi Pemerintahan:
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan;
 - Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - Sub Bagian Perangkat Daerah;
 - Sub Bagian Pendapatan dan Kekayaan Desa/Kelurahan;
 - Sub Bagian Ketertiban Umum.
 - 2) Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana:
 - Sub Bagian Perundang-undangan;
 - Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 - Sub Bagian Kelembagaan;
 - Sub Bagian Ketatalaksanaan.
 - 3) Bagian Umum:
 - Sub Bagian Tata Usaha;
 - Sub Bagian Protokol dan Perjalanan Dinas;
 - Sub Bagian Sandi dan Telekomunikasi;
 - Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

- 4) Bagian Hubungan Masyarakat:
 - Sub Bagian Pengumpulan dan Penyaringan Informasi;
 - Sub Bagian Pemberitaan;
 - Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi.
 - c. Asisten Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan:
 - 1) Bagian Perekonomian dan Pembangunan:
 - Sub Bagian Pengembangan Bidang Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan;
 - Sub Bagian Pengembangan Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - Sub Bagian Pengembangan Bidang Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;
 - Sub Bagian Pengembangan Perusahaan Daerah, Perbankan Daerah dan Penanaman Modal Daerah;
 - Sub Bagian Administrasi Pembangunan;
 - Sub Bagian Pengembangan Bidang Perhubungan dan Pariwisata.
 - 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat:
 - Sub Bagian Kesejahteraan;
 - Sub Bagian Mental Spiritual;
 - Sub Bagian Pendidikan, Pemuda dan Peranan Wanita.
 - 3) Bagian Keuangan:
 - Sub Bagian Anggaran;
 - Sub Bagian Perbendaharaan;
 - Sub Bagian Pembukuan;
 - Sub Bagian Verifikasi.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:
- a. Camat;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Pelayanan Umum;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (3) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari:
- a. Lurah;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Kesejahteraan;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
- a. Sekretaris;
 - b. Bagian Umum:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perlengkapan/Rumah Tangga;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;
 - 4) Sub Bagian Humas dan Dokumentasi.
 - c. Bagian Rapat dan Risalah:
 - 1) Sub Bagian Rapat;
 - 2) Sub Bagian Risalah/Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan/Perpustakaan;
 - 4) Sub Bagian Pelayanan Komisi dan Tenaga Ahli.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 30 Oktober 2001

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd
SAIDUL HUDARIE

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 1 September 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

M. YUNANIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 68